



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH  
SERTA KETENTUAN DAN TATA CARA PEMOTONGAN POHON PERINDANG DI  
KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina peningkatan disiplin serta partisipasi masyarakat dibidang kebersihan dan pertamanan, guna dapat mewujudkan Kota Denpasar yang berwawasan Budaya khususnya Budaya Bersih, perlu ditetapkan Pengaturan Waktu Pembuangan dan Pengangkutan Sampah serta Pemotongan Pohon –Pohon Perindang untuk seluruh Wilayah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jadwal Waktu Pembuangan Dan Pengangkutan Sampah Serta Ketentuan Dan Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 3).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU PEMBUANGAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH SERTA KETENTUAN DAN TATA CARA PEMOTONGAN POHON PERINDANG DI KOTA DENPASAR.

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar.

### Pasal 2

- (1) Menetapkan jadwal waktu pembuangan dan pengangkutan sampah.
- (2) Jadwal waktu pembuangan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Sore Pukul 17.00 – 19.00 Wita

### Pasal 3

Dalam rangka tertib pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masyarakat wajib :

1. membuang sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. sampah dibuang dalam keadaan terbungkus dan ditaruh didepan halaman / telajakan rumah; dan
3. menjaga sampah tidak berserakan de trotoar, jalan dan saluran drainase/got.

### Pasal 4

Disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap warga masyarakat atau penghuni rumah atau kantor atau pemukiman sedini mungkin melakukan program 3R :

1. Reduce (mengurangi volume sampah);
2. Reuse (menggunakan kembali); dan
3. Recylce (mendaur ulang dengan tetap memperhatikan segi keamanan bagi lingkungannya).

## Pasal 5

- (1) Pelayanan terhadap pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilaksanakan dan diatur melalui 4 shif yaitu :

Kelompok Kerja	Waktu Kerja (Wita)	Kegiatan
Shif I	04.00 s/d 07.00	Pengangkutan sampah ruas jalan
Shif II & III	07.30 s/d 14.30	Pengangkutan sampah transfer depo
Shif IV	19.00 s/d selesai	Pengangkutan sampah ruas jalan

- (2) Dikecualikan dari pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi pelayanan sampah yang dilaksanakan secara swakelola.

## Pasal 6

Setiap warga masyarakat dilarang memotong / menebang / memangkas Pohon Perindang yang ada di Jalan –Jalan / Taman –Taman dan Tempat Umum lainnya sebelum mendapat izin dari Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

## Pasal 7

- (1) bagi warga masyarakat yang telah mendapat izin memotong pohon perindang wajib mengganti pohon yang dipotong dengan bibit pohon pengganti dengan perbandingan 1 : 50;
- (2) Jenis tanaman pohon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

## Pasal 8

Izin pemotongan tanaman perindang sebagaimana dimaksud Pasal 5 hanya diberikan terhadap pohon perindang yang menghalangi pintu keluar dan atau yang mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas.

## Pasal 9

Pada saat ketentuan ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 13 Nopember 2006 Nomor 36 Tahun 2006 tentang Penetapan Jadwal Waktu Pembuangan Dan Pengangkutan Sampah Serta Ketentuan Dan Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang Di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Januari 2012

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NOMOR 3